

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang terjadi di tahun 1997, merupakan titik awal munculnya perekonomian syariah di Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah diimbangi keharusan untuk memenuhi saldo giro di Bank Indonesia agar dapat menjalankan kewajiban melakukan transfer dana kepada nasabah, mengharuskan bank mendapatkan pinjaman untuk memenuhi likuiditasnya tersebut. Salah satu cara untuk mengembalikan posisi likuiditasnya seperti sedia kala adalah dengan meminjam pada Bank Indonesia yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Namun karena banyaknya utang luar negeri yang sudah jatuh tempo dan semakin membengkak, maka pinjaman tersebut tidak cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, banyak bank harus ditutup karena dinilai sudah tidak sehat dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan operasionalnya. Kepercayaan nasabah terhadap bank konvensional turun secara drastis bahkan ada yang mengalami *rush* akibat penarikan uang dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan.

Pasca likuidasi ratusan bank konvensional, Bank Muamalat dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang di tengah serbuan badai krisis moneter. Hal ini disebabkan sistem yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi, meskipun kalau dilihat dari persentase volume usaha perbankan syariah, nilainya masih relative

kecil yaitu sekitar 0,23%¹. Ketangguhannya dalam memelihara kestabilan nilai tukar mata uang karena didasarkan transaksi riil² dengan menggunakan system untung dan rugi dibagi sama (*loss and profit sharing*) yaitu perjanjian kerjasama antara *bank* dan *nasabah*, bahwa dalam menjalankan usaha, ada kemungkinan mengalami untung rugi, maka jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing sehingga memungkinkan adanya kemitraan yang fair dengan menciptakan posisi yang berimbang diantara keduanya untuk saling tolong menolong yang sesuai prinsip syariah.

Bercermin pada keberhasilan Bank Muamalat tersebut, maka para ahli ekonomi secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi syariah yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Hal tersebut menunjukkan dan memberikan bukti secara nyata dan jelas kepada dunia perbankan khususnya bahwa bank yang berlandaskan prinsip syariah tetap dapat hidup dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Mayoritas penduduk muslim di Indonesia merupakan salah satu pendukung gencarnya penggunaan sistim ekonomi yang berbasis syariah yang sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama sehingga dalam perkembangannya dalam satu dasawarsa terakhir umat Islam mulai berpikir dan berperilaku sesuai syariah termasuk dalam kehidupan ekonomi bisnisnya.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah (I)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 54.

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, h. 5

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi tersebut diwujudkan masyarakat dalam hal ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah.

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan prinsip suatu negara hukum menurut J.B.J.M Ten Berge adalah adanya asas legalitas, perlindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum dan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Bila dikaitkan dengan adanya perbankan syariah di Negara Indonesia, pelaksanaan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip negara hukum tersebut. Perbankan syariah telah berhasil menerapkan asas legalitas yaitu dengan adanya dasar hukum yang kuat berupa UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan syariah juga telah ada suatu dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Adanya asas legalitas dalam perbankan syariah, secara tidak langsung merupakan bentuk dari perlindungan hak-hak asasi yaitu hak-hak asasi dari nasabah perbankan syariah untuk memperoleh kesejahteraan melalui perekonomian. Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, maka adanya dasar hukum yang kuat pada perbankan syariah akan memberikan kepastian hukum yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.³

³http://www.kompasiana.com/ar_aditama/hukum-dalam-perbankan-syariah-sebagai-invisible-interest-pada-akselerasi-ekonomi-syariah-indonesia. Diakses pada Minggu, 7 Februari 2016 pukul 10.00 pagi.

Kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata tidak hanya menuntut adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalkan lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) yang dilakukan perbankan syariah adalah berlandaskan kepada syariat islam, sehingga ketika terjadi persengketaan (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberi kepercayaan berupa kewenangan mutlak (*absolute*) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang didalamnya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan/ atau mereka para pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam.⁴

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan signifikan eksistensi peradilan agama di abad ke 21 ini. Perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 huruf i : “Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”. Dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :

⁴Penjelasan pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

- a. Bank syariah
- b. Asuransi syariah
- c. Reasuransi syariah
- d. Reksa dana syariah
- e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f. Sekuritas syariah
- g. Pembiayaan syariah
- h. Pegadaian syariah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
- j. Lembaga keuangan mikro syariah.
- k. Bisnis syariah

Nampaklah dalam penjelasan tersebut, bahwa bisnis syariah merupakan salah satu bagian dari ekonomi syariah. Ekonomi syariah, tidak hanya meliputi perdagangan, namun meliputi juga investasi, produksi, dan pemasaran yang berdasarkan prinsip syariah⁵.

Oleh karena ekonomi syariah berhubungan erat dengan disiplin ilmu ekonomi, diharapkan aparaturnya (jurusita, panitera maupun hakim) harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syariah khususnya, di samping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan belum memahami ekonomi syariah dan prosedur

⁵Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam(I)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 219.

penyelesaiannya, dan bahkan sangat ditekankan kepada para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa ekonomi syariah, sehingga tidak ada lagi hakim yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syariah. Di samping kesiapan aparturnya yang mumpuni di bidangnya, tentu yang diperhatikan juga sarana dan prasarana pengadilan agama untuk menunjang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah, dengan harapan tidak ada keraguan dari pihak lain (publik) tentang kemampuan hakim menangani dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit*-hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih tidak jelas atau kurang jelas.⁶

Kewenangan Peradilan Agama dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, harus didukung oleh penegak hukum yang *capable* (mampu) dengan mengedepankan profesionalitas secara menyeluruh dalam pelaksanaannya, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Selain itu Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁶ Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., MA, “Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Varia Peradilan* No. 337 Desember (2013) : h. 76.

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159) menyatakan bahwa :

“ Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum ”.

Sebagai suatu profesi, menurut Shidarta⁷, seorang hakim dalam dirinya harus memiliki keahlian tinggi di bidang hukum berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan selalu meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat pencari keadilan harus diwujudkan dalam penjatuhkan putusan yang hanya memihak pada kebenaran dan hal itu semua akan dapat terwujud jika diimbangi dengan pengabdian yang tulus pada profesi tanpa mengharapkan materi (*non profit oriented*) sehingga kewibawaan profesi dapat ditegakkan. Bertanggung jawab kepada Tuhan YME sebagai insan beragama, maka seorang hakim akan senantiasa ingat bahwa profesi yang dijalankannya adalah bentuk ibadah sehingga akan terhindar dari segala godaan yang dapat mencoret kewibawaan korps dan merugikan dirinya⁸. Berkenaan dengan hal ini dalam Al Qur'an disebutkan:

“Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudhorat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara, maka

⁷Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.137.

⁸ M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ubhara Press, Surabaya, 1998, h. 70.

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” (Al Maidah, 42).⁹

Firman Allah di atas memerintahkan kepada manusia terutama kepada mereka yang diberi peran memutus perkara agar ketika memeriksa dan memutus perkara harus berlaku adil. Dengan demikian, apabila hakim dalam menjalankan profesinya mengabaikan tugas yang diembannya maka akan muncul beragam permasalahan terutama dalam bidang hukum.

Salah satu permasalahan mengenai profesi hukum yaitu adanya kasus *unprofesional conduct* ketika hakim tidak memahami hukum acara dengan baik, maka putusan dijatuhkan begitu saja dengan mudahnya yang berakibat pada rasa ketidakadilan sehingga pihak berperkara yang dirugikan hak-haknya, akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada lembaga yang berwenang dan akhirnya jatuhlah sanksi terhadap hakim yang gegabah tersebut berupa peniadaan tunjangan kinerja selama beberapa bulan (studi kasus pada Pengadilan Agama di Jawa Timur Tahun 2010).

Demikianlah untuk memastikan bahwa penanganan sengketa ekonomi syariah berjalan dengan adil dan profesional maka diperlukan analisis pada putusan-putusan peradilan. Salah satu putusan Pengadilan Agama yang cukup menjadi perhatian penulis adalah putusan Pengadilan Agama pada sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak bank sebagai tergugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI (Lembaga Perlindungan

⁹ Al Quran dan Terjemahnya, Penerjemah Moh. Rifa'i dan Roshihin Abdul Ghani, Penerbit Wicaksana, Semarang.

Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat , hal mana amar putusan akhir Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar pekara sebesar Rp., 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dengan pertimbangan hukum Hakim Agama Madiun sbb:

- Surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil
- Cacat formil pada surat kuasa tersebut menyebabkan kedudukan kuasa pihak formil menjadi tidak sah.

Adapun kronologi kasus yang diputuskan dalam putusan PA Madiun nomor 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn adalah sebagai berikut : LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang mengajukan gugatan terhadap PT Bank Mega Syariah Madiun perihal kerugian konsumen yang diadukan oleh Rahmat Mudjianto yang menyatakan hak-hak nya telah dilanggar oleh PT Bank Mega Syariah sehingga membutuhkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Pada Maret 2011 sdr Rahmat melakukan perjanjian kredit rekening koran kepada PT Bank Mega Syariah (tergugat) sebesar Rp.110.000.000,- dengan jaminan sebidang tanah dan angsuran yang disepakati sebesar RP. 4.500.000/bulan selama 3 tahun. Angsuran dibayar 1 tahun sekitar kurang lebih 54 juta. Tergugat melayangkan surat peringatan pertama dan kedua untuk memperingatkan lelang karena angsuran macet. Kemudian Ibu dan kakak sdr Rahmat datang dan ingin membayar kredit

sebesar Rp. 50jt tetapi ditolak oleh pihak tergugat. Dan pelelangan tanah jaminan tetap dilakukan tanpa pemberitahuan. (Berkas perkara terlampir)

Hakim PA Madiun kemudian memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut karena surat kuasa khusus penggugat dinilai cacat formil tanpa mempertimbangkan posisi penggugat dalam hal ini keputusan Menkumham bahwa LPKNI adalah perseroan nomor AHU-04158.40.20.2014 tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, sehingga memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan terhadap Pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang ke Peradilan Umum.

Penulis tertarik menganalisa putusan tersebut karena perkara yang diputuskan merupakan perkara ekonomi syariah yang masih menjadi sorotan banyak pihak terkait kompetensi hakim peradilan agama dalam menanganinya. Selain itu ketertarikan penulis pada putusan ini karena pada putusan ini ditemukan adanya indikasi ketidakprofesionalan hakim dalam memutus perkara tersebut terutama dalam tahap pemeriksaan, pertimbangan hukum dan kesesuaiannya dengan perundang-undangan¹⁰. Meskipun di satu sisi hakim memiliki asas mandiri dalam memutus suatu perkara berdasarkan temuan-temuan hukum tetapi di sisi lain dibalik putusan hakim terdapat tanggung jawab yang berat dan bernilai mulia karena dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu putusan harus bernilai obyektif dan mengandung nilai keadilan, kepastian dan manfaat bahkan

¹⁰ Hasil examinası Hakim Tinggi Agama Surabaya dan acara bedah berkas putusan se-koordinatır Madiun tanggal 22 Mei 2015 di Ponorogo.

wajib mempertimbangkan nilai kemanusiaan, sehingga jauh dari unsur mendzolimi.

Dari analisa putusan tersebut diharapkan banyak poin penting tentang tema penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang bisa digali dan didapatkan salah satunya mengenai legal standing lembaga perlindungan konsumen di Indonesia.

Fungsi penting putusan pengadilan dapat ditelusuri sejarahnya salah satunya dengan melihat dokumen Rencana Pembangunan 1993. Dokumen ini menyiratkan bahwa putusan pengadilan memiliki peran dalam mengembangkan hukum substantif. Hukum substantif harus dikembangkan, dengan memperkokoh fungsi pembuatan hukum peradilan dan meningkatkan kedudukan serta peran yurisprudensi sebagai sumber hukum, juga memperluas peredaran yurisprudensi agar tidak hanya terbatas di pengadilan, tetapi juga menjangkau berbagai profesi hukum yang lain, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa efek legal putusan pengadilan diharapkan tidak hanya menjangkau pada pihak-pihak yang berperkara (polisi, advokat, jaksa, dan hakim), tetapi juga keluar gedung pengadilan dan benar-benar memberi sumbangan bagi pembangunan hukum¹¹.

Adapun judul tesis ini adalah **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan PA Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn)**.

¹¹ https://www.academia.edu/10191099/Modul_analisis_putusan diakses hari Minggu, 11 Oktober 2015 pukul 09.41 pagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perspektif dan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap sengketa perbankan syariah pada perkara Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Madiun dalam perkara Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap sengketa perbankan syariah dalam perkara Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn.
2. Mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Agama Madiun dalam perkara Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi

syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan Penulis serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh melalui bangku perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Definisi Istilah

1. Analisis : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
2. Putusan Pengadilan: putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat)¹². Dalam judul tesis ini digunakan kata “pengadilan” dan bukan “peradilan” karena putusan merupakan produk lembaga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama Madiun.

¹² Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 125.

3. Hakim: pemutus perkara dalam peradilan. Dalam tesis ini dimaksudkan untuk majelis hakim di lembaga Pengadilan Agama Madiun.
4. Sengketa Ekonomi Syariah: Sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi :
 - a. Bank syariah
 - b. Asuransi syariah
 - c. Reasuransi syariah
 - d. Reksa dana syariah
 - e. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
 - f. Sekuritas syariah
 - g. Pembiayaan syariah
 - h. Pegadaian syariah
 - i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
 - j. Lembaga keuangan mikro syariah.
 - k. Bisnis syariah

Dalam tesis ini sengketa yang dimaksud dalam putusan adalah sengketa bank syariah yaitu sengketa “perjanjian kredit” antara konsumen dan Bank Mega Syariah Madiun.

5. Putusan: Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang

diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³

Ada dua macam putusan yaitu: 1) Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. 2) Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.¹⁴ Adapun putusan yang dianalisa dalam tesis ini adalah *putusan akhir*.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai penyelesaian sengketa. Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan diantara selain buku-buku juga beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Disertasi yang ditulis oleh **Hasbi Hasan** yang berjudul “Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” di Universitas Islam Negeri(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2009. Rumusan masalah dalam karya tersebut adalah tentang bagaimanakah politik hukum ekonomi syariah di Indonesia; bagaimana kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian

¹³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 174.

¹⁴ Ahmadi Andianto, Putusan Hakim Dan Eksekusi, Yogyakarta: Syariah UIN Sunan kalijaga, 2013.

perkara ekonomi syariah menurut UU 3/2006 dan UU 21/2008?; dan bagaimana kesiapan Peradilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah. Adapun kesimpulannya adalah bahwa ekonomi syariah dalam politik hukum Indonesia merepresentasikan pelembagaan prinsip syariah dalam operasional kegiatan usaha perbankan kontemporer. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum akan berpengaruh pada kompetensi Peradilan Agama yang sejatinya telah dengan jelas diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama mendukung kompetensi hakim Peradilan Agama terutama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.¹⁵

Kemudian tesis yang ditulis **Umroh Nadhiroh** yang berjudul “Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006” di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Tahun 2008). Kesimpulan yang dihasilkan dalam tulisan tersebut adalah: 1) pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus putusan pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tahun 2006 untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan yang diambil dari berbagai sumber literatur atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima selain dan selebihnya; 2) Faktor pendukung dengan dijalkannya UU 3/2006 di bidang ekonomi syariah adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas umat islam, cepatnya pertumbuhan ekonomi

¹⁵ Hasan, Hasbi. 2009. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata. Hal. 20-22.

syariah, dibuatnya peraturan terkait. Sedangkan faktor penghambat adalah kurang perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi dan citra inferior masyarakat terhadap Pengadilan Agama.¹⁶

Selain itu penelitian terdahulu yang memiliki korelasi tema dengan tesis penulis adalah skripsi yang ditulis oleh **Fitriawan Sidiq** yang berjudul “**Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di PA Bantul**”. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada analisis terhadap putusan hakim PA Bantul dan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah.¹⁷ Hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah dari sudut objek kajiannya, yaitu analisis putusan hakim pengadilan Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014.PA.Mn, terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selain itu analisis pada skripsi tersebut hanya terbatas pada dasar hukum dan pertimbangan hakim PA Bantul, sedangkan tesis ini menganalisis bagaimana putusan sengketa ekonomi syariah dari tahapan pemeriksaan dan isi putusan yang kemudian dicocokkan dengan perundang-undangan terkait.

Berikutnya tesis yang ditulis oleh Syarqawi yang berjudul **Prospek Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah** mahasiswa pascasarjana Hukum Bisnis Syariah IAIN Antasari tahun 2012 dan tesis yang berjudul **Aspek-aspek Hukum tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Bank Syariah** oleh Mahjudi mahasiswa pascasarjana Hukum Bisnis Syariah IAIN

¹⁶*Ibid.* Hal. 217-218

¹⁷ Fitriawan Sidiq, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul* “. *Skripsi* (Yogyakarta: Syariah UIN Sunan kalijaga, 2013).

Antasari tahun 2013 hanya memaparkan tentang aspek-aspek hukum dan prospek pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Penelitian lain yang senada adalah tesis yang berjudul **“Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah”** oleh Hj. Amalia Murdiah mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Antasari prodi HES. Tesis ini meneliti tentang kesiapan para hakim agama di Wilayah Kalimantan Selatan dan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Dari penelitian terdahulu yang penulis jabarkan di atas, belum penulis temukan tesis yang membahas analisis atau kajian terhadap putusan Hakim dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Madiun. Karena itulah, penelitian ini baru dan belum ada yang menelitinya. Dalam penelitian terdahulu di atas meskipun obyek permasalahannya sama-sama tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh peradilan Agama, namun kajian sebelumnya hanya memaparkan tentang kewenangan, perluasan kompetensi dan kesiapannya saja. Sedangkan tesis ini lebih fokus pada analisa putusan yang ditinjau dari hukum acara dan hukum materiil nya serta kesesuaiannya dengan perundang-undangan terkait.

G. Kajian Teori

1. Pengertian Perbankan Syariah dan Penanganan Sengketa Perbankan Syariah

Pengertian Perbankan Syari'ah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu : “Perbankan Syari'ah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Prinsip utama yang dianut oleh bank syari'ah adalah :¹⁸

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah.
- c. Menumbuhkembangkan zakat.

Kebutuhan masyarakat pada jasa pembiayaan bank syariah dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini disebabkan karena kemudahan yang di tawarkan dalam pemberian pinjaman berdasarkan prinsip syari'ah. Selain kemudahan yang ditawarkan untuk pembiayaan produktif, jasa pembiayaan ini juga memberikan pinjaman bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Dalam proses penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama badan peradilan Agama memiliki:

- a) Kewenangan Mengadili
- b) Kewenangan Relatif (*Relative Competency*)

Kewenangan peradilan agama di bidang bisnis syariah hanya meliputi penegakan hukum perdata saja. Dalam hal investasi syariah yang diikat dengan perjanjian di dalamnya, dimungkinkan terjadinya ingkar janji oleh salah satu pihak, sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan sanksi karena melakukan ingkar janji berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁸ Karnaen Perwaatmaja dan Wiryaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 47.

Syariah, dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda ataupun membayar biaya perkara. Oleh karena peradilan agama menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian, maka akad/perjanjian yang dibuat haruslah juga berdasarkan prinsip syariah.

2. Putusan dan Teorinya

Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁹ Putusan merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam penjatuhan putusan perkara perdata, teori yang digunakan oleh Hakim, pada prinsipnya sama dengan teori penjatuhan putusan dalam perkara pidana, yaitu teori penjatuhan putusan.

3. Kerangka Analisis Putusan

Dalam menganalisa putusan PA. Madiun nomor 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn, maka peneliti akan menganalisa hal-hal penting berikut ini:

a. Penerapan Asas Memberi Bantuan

Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan hakim bertindak “memimpin” jalannya persidangan.²⁰ Dalam kedudukannya sebagai Pemimpin sidang, terdapat dua aliran. Aliran pertama, meletakkan kepemimpinan hakim dalam kedudukan yang “pasif”. Menurut prinsip yang diatur dalam *Reglement of*

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.292.

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* h. 88-96

de Rechtsvordenny, (RV), kedudukan hakim memimpin sidang hanya bersifat “mengawasi”. Kedudukannya “pasif” Hanya sekadar mengawasi jalannya proses, agar para pihak yang berperkara bertindak sesuai dengan tata tertib beracara yang ditentukan.

Aliran kedua, menempatkan kedudukan hakim sebagai pimpinan sidang yang “aktif”. Aliran ini dianut HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata yang berlaku di persidangan Pengadilan Negeri (dulu *Landraad*), diperlakukan terhadap golongan penduduk bumiputra, tapi sekarang diperlakukan untuk semua golongan.

Bertitik tolak dari batasan umum yang diutarakan, dalam tesis ini akan dibahas rincian masalah formal apa saja yang tercakup ke dalam objek fungsi pemberian bantuan dan nasihat. Diantaranya:


- 1) Membuat Gugatan Bagi yang Buta Huruf
- 2) Memberi Pengarahan Tata Cara Izin “Prodeo”
- 3) Menyarankan Penyempurnaan Surat Kuasa

Berkaitan dengan surat kuasa khusus dalam analisis putusan pada tesis ini juga membahas mengenai kedudukan LPKNI sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yaitu pasal 46 huruf c UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Lembaga perlindungan konsumen Swadaya masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha.

b. Upaya Mendamaikan

Mediasi dalam peradilan adalah satu tahap penting yang harus dilakukan dalam proses penjatuhan putusan.

c. Pemeriksaan : (Pembacaan gugatan, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan). Bisa dilihat dalam skema berikut:



Karena tesis ini merupakan penelitian kualitatif, penulis mengemukakan data terlebih dahulu untuk kemudian dicocokkan dan dianalisa sehingga memuat kesimpulan.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem; sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²¹

Sedangkan metode penelitian adalah cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah. Metode penelitian yang digunakan Penulis memuat uraian yang berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Masalah

a. Jenis Penelitian

Dalam menulis tesis ini, penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian pustaka (*Library Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan hukum. Yaitu berupa inventarisasi berkas Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor : 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn, peraturan perundang-undangan, buku-buku literature, karya ilmiah sarjana, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),h. 42.

pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

c. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²²

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Adalah pendekatan yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,²³ dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Madiun nomor 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn.

2. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer berupa perundang-undangan termasuk Mahkamah Agung RI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, Undang-Undang

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Banyumedia, 2006) h. 295.

²³ Ibid, h. 158

²⁴ Ibid, h. 160

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor:02/PB/MA/IX/2012 -02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.

Bahan Hukum primer yang lain adalah Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta putusan-putusan hakim peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁵ sebagai sumber bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku- buku teks atau karya ilmiah dari kalangan pakar hukum, kamus hukum dan jurnal hukum yang ada relevansinya dengan penelitian untuk mendukung bahan-bahan primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terutama buku Hukum Acara Perdata (M. Yahya Harahap SH), majalah, internet, jurnal seperti Varia Peradilan yang diterbitkan oleh IKAHI, artikel, serta makalah bimbingan teknis ekonomi syariah, analisa-analisa putusan yang ditulis oleh hakim-hakim terdahulu.

²⁵ Ibid, h. 181

- 3) Bahan-bahan Tersier, yakni bahan-bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dll.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan dan pengelompokan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal, bahan dari internet dan referensi lain untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian yang dianalisis dan disusun secara sistematis menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan inventarisir studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum terkumpul dan telah diklasifikasikan selanjutnya dipelajari materi-materi yang berkesesuaian dengan pokok bahasan, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan-putusan pengadilan, buku-buku, jurnal-jurnal, bahan dari internet dan referensi lain yang relevan seperti kamus dan ensklopedi dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dicari kaitan satu dengan lainnya dan selanjutnya diinterpretasi dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dari permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis yang tidak mempergunakan

angka-angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi), dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian bahan hukum dikelompokkan atas bahan hukum yang sejenis, untuk kepentingan analisis. Oleh karena itu bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan penelitian ini.

Analisis penelitian ini menggunakan metode induktif atau dari khusus ke umum, yakni hal-hal yang ideal yang berasal dari referensi/bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum. Analisis tersebut mencerminkan sistem analisis hukum dan logika berpikir hukum yang menjadi kekhasan dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan tesis, kemudian penelitian terdahulu berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh

berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan teori yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teori yang dipakai dalam tesis ini adalah teori penyelesaian sengketa yang berjudul *Teori Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* berisi tentang *Perbankan Syariah; Latar Belakang Dan Sejarah Berdirinya Serta Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Sub bab kedua berisi *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama*. Sub bab ketiga adalah *Hakim dan Putusan* yang membahas tentang Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara; Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara dan Putusan Peradilan yang berisi tentang Asas, Formulasi dan Isi Putusan. Pembahasan dalam bab ini merupakan teori atau konsep yang dipakai untuk menganalisis permasalahan.

Bab ketiga berisi paparan data yang disajikan dengan judul *Putusan Hakim Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn*. Paparan data ini berisi deskripsi informasi mengenai putusan yaitu terdiri dari: Bagian Kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara; Identitas Para Pihak; Duduk Perkaranya (Posita); Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum; Diktum atau Amar Putusan; Bagian Kaki Putusan; Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian Biaya.

Bab keempat berisi hasil penelitian atau hasil analisis yang penulis temukan. Penulis akan menganalisa tentang putusan nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Mn untuk mengetahui akar permasalahan dalam sengketa dan

hasil putusan. Dengan judul bab **Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Madiun No. 0403/Pdt.G /2014/Pa.Mn** dan sub bab sebagai berikut: Karakter Putusan Hakim Agama Madiun Nomor 0403/Pdt.G/2014/Pa.Mn dan Analisis Tahapan Penanganan Sengketa Dalam Putusan Nomor 0403/Pdt.G /2014/PA.Mn.

Bab kelima, merupakan penutup dari tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya, dan menjadi jawaban dari pokok masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian terutama untuk peneliti berikutnya.